



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN AFIRMASI

NOMOR: 420/001/DISDIKBUD/KU/II/2018

NOMOR: 2.1.343/UN32/DN/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Sigit Muryono, M.Pd.Kons** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Sengkawit Gedung 2 lantai 2 kompleks Pasar Induk Tanjung Selor Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembinaan dalam bidang Pendidikan, Penelitian Pengkajian dan Afirmasi serta perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, adapun perjanjian kerjasama tersebut diatur dalam bab-bab dan pasal-pasal berikut.

BAB I
RUANG LINGKUP KERJASAMA, PENGANGGARAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Kerjasama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kerjasama dalam bidang pembinaan dan pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** antara lain;

4	P		
---	---	--	--

- a. Peningkatan kualifikasi pendidikan S1 bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ;
 - b. Kualifikasi S2 bagi Pengawas dan Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB ;
 - c. Peningkatan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB melalui Diklat, Bimbingan Teknis, Workshop dan lain – lain;
 - d. Pengkajian, penelitian dan pengembangan dibidang Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Luar Biasa dan Bidang Kebudayaan.
- (2) Peserta yang mengikuti pembinaan dan pendidikan (perkuliahan) diusulkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui seleksi oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Pendidikan yang dimaksud adalah proses belajar selama masa studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 PENGANGGARAN

PIHAK KESATU akan menganggarkan biaya penyelenggaraan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** seperti tersebut dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rincian biaya pendidikan yang dimuat dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama 8 semester, maka semester berikutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- (3) Rincian biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diajukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) Apabila jumlah peserta berkurang maka akan secara langsung mempengaruhi jumlah pendanaan program;
- (5) Biaya seperti yang telah dirinci pada lampiran tersebut, tidak termasuk keperluan pribadi peserta selama menjadi peserta didik di institusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) Biaya kesehatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;
- (7) Biaya pemulangan peserta akibat gagal dan lulus yang ditentukan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;
- (8) Biaya perjalanan peserta yang sifatnya darurat ke tempat asal atau ke tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** akan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;
- (9) Pembayaran dilakukan lewat jasa perbankan pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal pembayaran yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan:
 - a. Pembayaran akan dilakukan secara tunai lewat jasa perbankan pada awal tahun akademik sesuai jadwal pembayaran yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;



B	P		
---	---	--	--

- b. Pembayaran tahap berikutnya akan dilakukan juga secara tunai lewat jasa perbankan setelah **PIHAK KEDUA** membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dan pembayarannya dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu rekening Universitas Negeri Malang a.n. RPL 032 BLU BEND PEN (OP) nomor 00113-01-30-000056-3 Bank BTN cabang Jalan Veteran Malang;
 - (3) Apabila ada pengurangan peserta maka **PIHAK KESATU** akan memotong sejumlah biaya yang sudah dibayarkan pada pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai 02 Januari 2018 sampai dengan 01 Januari 2023, dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Segala hasil perubahan baik penambahan maupun pengurangan yang terjadi sebagai akibat dari pasal 4 ayat (1), dilakukan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan diberitahukan 30 hari kerja di depan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5 HAK PIHAK KESATU

- (1) Memperoleh laporan semesteran tentang pendidikan peserta dari **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan format yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Memperoleh laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang tercantum pada pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan menggunakan format yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Menerima dan menyetujui usulan rincian biaya pembinaan dan pendidikan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 6 HAK PIHAK KEDUA

- (1) Memperoleh dana dari **PIHAK KESATU**, seperti yang telah diuraikan pada Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Menentukan sistem penyelenggaraan pendidikan peserta serta organisasi penyelenggara pendidikan;

3	4		
---	---	--	--

- (3) Mengembalikan peserta kepada **PIHAK KESATU** apabila peserta tidak dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Membayar sejumlah dana seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai peserta beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta beasiswa;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mengembalikan peserta beasiswa di tengah semester berjalan maka **PIHAK KESATU** hanya membayar biaya pendidikan peserta untuk semester berjalan;
- (5) Bersama **PIHAK KEDUA** ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta;
- (6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan Laporan Semesteran kepada **PIHAK KESATU** tentang perkembangan pendidikan peserta beasiswa dengan menggunakan format yang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Mengajukan rincian anggaran tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Menyenggarakan pendidikan kepada peserta beasiswa;
- (4) Memberikan perhatian serius kepada kesehatan peserta program dengan menggunakan biaya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** melalui asuransi;
- (5) Bersama **PIHAK KESATU** ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta;
- (6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan **PIHAK KESATU**.

BAB III
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE), PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan atau di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, dianggap sebagai keadaan yang memaksa (*force majeure*) atau darurat, seperti: bencana alam, peperangan, epidemi, huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

8	P		
---	---	--	--

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak;
- (2) Bila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan secara *arbitrage* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bila upaya penyelesaian secara *arbitrage* tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan menjadi *addendum* dari perjanjian kerjasama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditandatangani di atas meterai oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Dinas,




DR. H. Sigit Muryono, M.Pd.Kons
NIP 196005211981111001

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak;
- (2) Bila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan secara *arbitrage* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bila upaya penyelesaian secara *arbitrage* tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.


BAB IV PENUTUP

Pasal 11

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan menjadi *addendum* dari perjanjian kerjasama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditandatangani di atas meterai oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Dinas,



DR. H. Sigit Muryono, M.Pd.Kons
NIP 196005211981111001

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofiuddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

